



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENDIDIKAN

IJIN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL

NOMOR : 421.9/ 4496 /424.071/2019

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Penyelenggaraan PAUD Non Formal kepada :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Sekolah | : KB SITI KHADIJAH |
| 2. Nama Penyelenggara | : Hj. Ning Tufa, M.Pdi |
| 3. Alamat Sekolah | : Jl. Utomo I No. 8 Desa Pakijangan
Kecamatan Wonorejo |
| 4. Tahun Pendirian | : 2005 |

Keterangan : Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai 31 Desember 2019 s/d 31 Desember 2022, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam piagam ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 31 Desember 2019
Kepala Dinas Pendidikan

